



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALUN

Jalan Panglima Sudirman No. 75 Kode Pos 64453

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN
NOMOR : 188/ 12 /K/411.516.2013/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DESA TALUN
KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

KEPALA DESA TALUN


- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang sistematis, terpadu, terarah dan menyeluruh.
- b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan koordinasi, sinergi dan penguatan kelembagaan dari Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Talun tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaga Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Dan Desa / Desa Di Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk
- KESATU : Menetapkan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan susunan dan keanggotaan Tim Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Susunan dan Keanggotaan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Talun Kecamatan Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun dan melakukan profil TPK Desa;
 - b. Menunjuk dan melakukan pendampingan Tingkat Desa, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);
 - c. Mengelola dan memutakhirkan Data dan Profil Desa;
 - d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. Menyampaikan laporan kepada Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan.
- KETIGA : Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Talun berfungsi sebagai koordinator penanggulangan kemiskinan tingkat lingkungan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Nganjuk di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Talun Kecamatan Rejoso
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Talun
pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA TALUN

SARDI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/ 12 /K/411.509.2013/2025
Tentang : Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa Talun
Kecamatan Rejoso

DAFTAR SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
DESA TALUN KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

No.	Jabatan	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Honor
1.	Penanggung Jawab	Sardi	Kepala Desa	Rp. 150.000
2.	Penanggung Jawab	Sumilan, S.Pd	Ketua BPD	Rp 150.000
2.	Ketua	Cholifah Zubaidah A., S.Pd	Sekretaris Desa	Rp 120.000
3.	Anggota	Isnoto	LPM	Rp 100.000
4.	Anggota	Hadi Ismail	Perangkat Desa	Rp 100.000
5.	Anggota	Setiawan	Perangkat Desa	Rp 100.000

Ditetapkan di : Talun
pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA TALUN

SARDI

